



**PUTUSAN**  
**Nomor 399/Pid.B/2022/PN.Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm).  
Tempat lahir : Pontianak.  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 September 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gang Teluk Terimo Nomor 19 A  
Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya  
Kabupaten Kubu Raya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
- II Nama lengkap : Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra bin Zainudin.  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Adisucipto KM 10,5 RT 006 RW 002 Desa  
Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten  
Kubu Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 399/Pen.Pid /2022/ PN.Mpw, tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pen.Pid/2022/PN.Mpw, tanggal 08 November 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tedakwa MUHAMAD RONY ALS RONY BIN HAMIDI (ALM) dan Terdakwa DWI UTOMO PUTRA DARMAWAN als. PUTRA Bin ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 9 ( Sembilan ) kotak spion motor dengan merk RPG.
  - 7 (tujuh) buah ban luar motor.
  - 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series.

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Bun Sip Kiun

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena para Terdakwa mengakui semua perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RONY als. RONY Bin HAMIDI (Alm.) bersama-sama dengan Terdakwa DWI UTOMO PUTRA DARMAWAN als. PUTRA Bin ZAINUDIN dan Saudara SYAWAL yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Bengkel KINATA MOTOR milik Saksi BUN SIP KIUN yang beralamat di Jalan Adisucipto Km 10.4, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa MUHAMAD RONY als. RONY Bin HAMIDI (Alm.) bersama-sama dengan Terdakwa DWI UTOMO PUTRA DARMAWAN als. PUTRA Bin ZAINUDIN dan Sdr.SYAWAL (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa M.RONY yang beralamat di Gg.Teluk Terimo, Desa Teluk Kapuas, Kec.Sungai Raya, Kab.Kubu Raya, kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa M.RONY dan SYAWAL mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang berada di Bengkel KINATA MOTOR yang beralamat di Jalan Adisucipto Km 10.4, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya Terdakwa M.RONY dan SYAWAL mengajak Terdakwa PUTRA untuk ikut mengambil barang-barang di bengkel tersebut, lalu Terdakwa PUTRA menyetujuinya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa PUTRA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Merk YAMAHA MIO GT, Warna Merah, Nopol KB 6461 HG, Tahun 2014, Noka:MH32BJ003EJ697236, Nosin:2BJ697236 milik Terdakwa M.RONY, lalu Terdakwa PUTRA memboncengi Terdakwa M.RONY dan SYAWAL sambil membawa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat milik SYAWAL, kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Gang Permata Hijau yang letaknya berada di belakang Bengkel KINATA MOTOR tersebut, lalu sesampainya di Gang Permata Hijau tersebut, Terdakwa PUTRA langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di samping pagar Bengkel KINATA MOTOR, selanjutnya Terdakwa M.RONY, Terdakwa PUTRA dan SYAWAL masuk ke dalam halaman Bengkel KINATA MOTOR tersebut dengan cara memanjat pagar bengkel, kemudian Terdakwa M.RONY dan SYAWAL langsung memanjat tempat penyaring air yang berada di belakang bangunan bengkel, selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAWAL merusak seng pada bagian belakang bangunan bengkel menggunakan tangan, kemudian SYAWAL langsung masuk kedalam bengkel tersebut melalui celah seng yang telah terbuka, lalu SYAWAL mengambil dan langsung memberikan 4 (empat) buah ban motor kepada Terdakwa M.RONY, selanjutnya Terdakwa M.RONY memberikan 4 (empat) buah ban motor tersebut kepada Terdakwa PUTRA, kemudian SYAWAL juga mengambil dan langsung menyerahkan 3 (tiga) buah ban motor kepada Terdakwa M.RONY, selanjutnya Terdakwa M.RONY membawa 7 (tujuh) buah ban motor tersebut bersama Terdakwa PUTRA keluar pagar bengkel tersebut, kemudian Terdakwa M.RONY dan Terdakwa PUTRA membawa pergi 7 (tujuh) buah ban motor tersebut ke rumah Terdakwa M.RONY, lalu setelah menyimpan 7 (tujuh) buah ban motor tersebut di rumah Terdakwa M.RONY, selanjutnya Terdakwa M.RONY menjemput SYAWAL di samping pagar Bengkel KINATA MOTOR, selanjutnya Terdakwa M.RONY dan SYAWAL kembali ke rumah Terdakwa M.RONY dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat milik SYAWAL yang telah berisikan, 7 (tujuh) buah aki kering motor dan 10 (sepuluh) pasang sepon motor;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa M.RONY pergi ke Bengkel milik Saksi HENDRI untuk menjual 10 (sepuluh) pasang sepon motor dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepon motor tersebut digunakan Terdakwa M.RONY, Terdakwa PUTRA dan SYAWAL untuk membeli makan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa PUTRA pergi ke rumah Saksi HENDRI untuk menjual 7 (tujuh) buah ban motor dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan 7 (tujuh) buah ban motor tersebut Terdakwa M.RONY serahkan kepada Terdakwa PUTRA yaitu sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), SYAWAL sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa M.RONY mendapatkan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu sisa uang penjualan sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli makan dan bensin, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa M.RONY dan Terdakwa PUTRA pergi ke Jalan Parit Tengkorak Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya menemui Sdr.LAY yang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), lalu Terdakwa M.RONY dan Terdakwa PUTRA menjual 4 (empat) buah aki kering motor tersebut kepada Sdr.LAY dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa M.RONY membagikan uang hasil penjualan 4 (empat) buah aki kering motor tersebut kepada Terdakwa PUTRA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa M.RONY menyuruh Saksi EDY menemui Terdakwa M.RONY di rumah Terdakwa M.RONY, lalu sesampainya Saksi EDI di rumah Terdakwa M.RONY, selanjutnya Terdakwa M.RONY memerintahkan Saksi EDY menjual 3 (tiga) buah aki kering motor dengan harga Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), lalu setelah Saksi EDI berhasil menjual aki tersebut 3 (tiga) buah aki kering motor, seluruh uang hasil penjualan 3 (tiga) buah aki kering motor tersebut diserahkan oleh Saksi EDI kepada Terdakwa M.RONY, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gg.Teluk Suka Maju Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Terdakwa M.RONY dan Terdakwa PUTRA diamankan oleh Anggota POLRES Kubu Raya dan langsung di bawa ke POLRES Kubu Raya;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah ban motor, 7 (tujuh) buah aki kering motor dan 10 (sepuluh) pasang sepi motor milik Saksi BUN SIP KIUN yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu pada pukul 03.00 WIB dengan cara memanjat masuk ke dalam Bengkel KINATA MOTOR milik Saksi BUN SIP KIUN;

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi BUN SIP KIUN mengalami kerugian sejumlah ± Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau sekira sejumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bun Sip Kiun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang di bengkel motor milik Saksi.
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.
  - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Bengkel Motor Kinata Motor di Jalan Adisucipto Km 10,4 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 15 (lima belas) buah ban luar sepeda motor, 15 (lima belas) buah aki kering, 10 (sepuluh) set spion sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sebelum hilang Saksi menyimpan ban luar sepeda motor pada rak penyimpanan khusus ban, aki kering pada rak khusus *sparepart*, kaca spion sepeda motor pada.
- Bahwa kronologisnya bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Bengkel Motor Kinata Motor di Jalan Adisucipto ketika Saksi hendak membuka bengkel seperti biasa, saat masuk ke dalam bengkel Saksi menemukan dek belakang dekat toilet dalam keadaan rusak dan seng atap bengkel juga sudah jebol, saat Saksi periksa barang-barang di dalam bengkel ada yang hilang yaitu berupa 10 (sepuluh) set kaca spion, 15 (lima belas) buah ban luar, 15 (lima belas) buah aki kering motor, dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa masuk ke dalam bengkel, yang Saksi ketahui bahwa ketika saksi lihat ke dalam bengkel sudah terjadi kerusakan yaitu pada dek/plafon bengkel yang berada di belakang dekat toilet dan laci meja kasir serta atap seng.
- Bahwa tidak ada orang yang menjaga bengkel milik Saksi pada malam hari karena jam buka bengkel adalah dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel milik Saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ, 7 (tujuh) buah ban luar motor dan 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series adalah barang milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa yang sebelumnya Saksi simpan di dalam bengkel milik Saksi.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi membeli sesuatu barang dari Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi beli dari Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin berupa 7 (tujuh) buah ban luar sepeda motor, sedangkan 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ Saksi beli dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 7 (tujuh) buah ban luar motor pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Adisucipto Komplek Pondok Kita Nomor B17 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan Saksi membeli 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di bengkel sepeda motor milik Saksi yang beralamat di Jalan Adisucipto Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi membeli 7 (tujuh) buah ban luar motor dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi membeli 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul jam 13.00 WIB, Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin datang ke bengkel Saksi yang beralamat di Jalan Adisucipto Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin menawarkan 6 (enam) buah ban motor kepada saksi dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per bannya, lalu Saksi menawar dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bannya, setelah tawaran tersebut diterima, Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Adisucipto Komplek Pondok Kita Nomor B17 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sambil membawa 7 (tujuh) buah ban luar motor kemudian Saksi membayarnya dengan total harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin pergi meninggalkan rumah Saksi, sekira jam 16.00 WIB ia bersama dengan Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) datang ke bengkel Saksi dan menawarkan spion motor dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sepasang, lalu karena saksi ingin melihat barang terlebih dahulu, maka Para Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian kembali ke bengkel Saksi dengan membawa spion tersebut, lalu Saksi menawar dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sepasangannya, kemudian Para Terdakwa mengeluarkan spion tersebut dan menghitungnya sejumlah 9 (sembilan) pasang spion, kemudian Saksi membayar spion tersebut dengan total harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan bengkel Saksi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa 7 (tujuh) buah ban luar motor dan 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa para Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 7 (tujuh) buah ban luar motor dan 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ tersebut adalah milik teman Para Terdakwa dan bukan hasil kejahatan.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah ban luar motor adalah barang yang Saksi beli dari Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ adalah barang yang Saksi beli dari Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi Tju Miao Chiang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi membeli sesuatu barang yang merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa Saksi membeli sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series dari Saudara Edi.
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di bengkel motor milik Saksi yang beralamat di Jalan Parit Bugis Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series Series dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB Saudara Edi datang ke bengkel Saksi yang beralamat di Jalan Parit Bugis Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Saudara Edi mengatakan "kawan aku ada aki", kemudian Saksi bertanya "aki baru kah?" lalu diiyakan oleh Saudara Edi. Kemudian Saksi bertanya "punya siapa Di?", lalu dijawab oleh Saudara Edi "punya kawan aku", tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai teman dari Saudara Edi sambil membawa 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series, kemudian Saksi menanyakan ke salah satu orang tersebut "aman kah aki ini?", yang kemudian dijawab "aman lah bang, sudah belasan butik dah laku ni", lalu Saksi menanyakan berapa harga aki tersebut yang kemudian dijawab orang tersebut yaitu seharga Rp230.000,00 (dua

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menawar dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah tawaran tersebut diterima, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu Saudara Edi dan teman-temannya pergi meninggalkan bengkel Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa Saudara Edi mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik temannya, sedangkan Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series adalah barang yang Saksi beli dari Saudara Edi dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Bengkel Motor Kinata Motor di Jalan Adisucipto Km 10,4 Desa Teluk Kapuas Desa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) set spion sepeda motor, 7 (tujuh) buah ban luar sepeda motor, dan 7 (lima belas) buah aki kering motor.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin dan Saudara Syawal.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin dan Saudara Syawal berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Teluk Terimo Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian sekitar jam 20.45 WIB Terdakwa dan Saudara Syawal mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang berada di Bengkel Kinata Motor yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada tidak jauh dari rumah Terdakwa Rony, kemudian Terdakwa dan Saudara Syawal mengajak Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin untuk mengambil barang-barang di bengkel tersebut dan Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin menyetujui ajakan kami berdua, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin membawa sepeda motor milik Terdakwa dan membonceng Terdakwa dan Saudara Syawal pergi ke Gang Permata Hijau dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping pagar bengkel dan Saudara Syawal juga membawa tas punggung warna cokelat, lalu Saya, Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, dan Saudara Syawal memanjat pagar dan pergi ke belakang bengkel kemudian Terdakwa memanjat tempat penyaring air yang berada di belakang bengkel dan Saudara Syawal juga langsung memanjat penyaring air dan langsung membuka seng belakang bengkel menggunakan tangan dan Saudara Syawal langsung masuk ke dalam bengkel.

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Syawal mengeluarkan 4 (empat) buah ban motor dari seng yang telah dibukanya, kemudian Terdakwa mengambil ban tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, lalu Saudara Syawal mengeluarkan 3 (tiga) buah ban motor dan Terdakwa membawanya bersama Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin ke luar pagar, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin pergi ke rumah Terdakwa untuk menyimpan ban-ban tersebut, setelah menyimpan ban tersebut Terdakwa menjemput Saudara Syawal yang sudah menunggu Terdakwa di samping pagar sambil membawa tas punggung warna cokelat miliknya, lalu Terdakwa bersama Saudara Syawal pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat milik Saudara Syawal yang berisikan 7 (tujuh) buah aki kering motor dan 10 (sepuluh) pasang spion motor.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel milik Saudara Hen untuk menjual 10 (sepuluh) pasang spion motor dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin pergi ke rumah Saudara Hen untuk menjual 7 (tujuh) buah ban motor dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin pergi menjual 4 (empat) buah aki kering motor kepada Saudara Lay yang beralamat di Jalan Parit Tengkorak Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menyuruh Saudara Edy ke rumah Rony, dan setelah Saudara Edy sampai ke rumah Terdakwa Dwi, Terdakwa menyuruh Saudara Edy untuk menjual 3 (tiga) buah aki kering motor dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang penjualan 10 (sepuluh) pasang spion motor dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan Terdakwa Rony, Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, dan Saudara Syawal, uang penjualan 7 (tujuh) buah ban motor dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibagi di antara Terdakwa Rony, Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, dan Saudara Syawal dengan masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan bensin, kemudian uang bagian Terdakwa Rony, Terdakwa habiskan untuk bermain judi di daerah Beting Pontianak, uang penjualan 4 (empat) buah aki kering motor kepada Saudara Lay dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagikan kepada Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang penjualan 3 (tiga) buah aki kering motor melalui Saudara Edy dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak.
- Bahwa saudara Edy tidak ada menerima uang hasil penjualan 3 (tiga) buah aki kering tersebut.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, dan Saudara Syawal tidak meminta izin kepada Saksi Bun Sip Kiun untuk mengambil barang yang ada di Bengkel Motor Kinata Motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Kubu Raya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB di Gang Teluk Suka Maju Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Syawal saat ini, namun alamat tempat tinggal Saudara Syawal berada di Jalan Adisucipto Gang Darmaraja Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Barang bukti berupa 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ, 7 (tujuh) buah ban luar motor, 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, dan Saudara Syawal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin**

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Bengkel Motor Kinata Motor di Jalan Adisucipto Km 10,4 Desa Teluk Kapuas Desa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) set spion sepeda motor, 7 (tujuh) buah ban luar sepeda motor, dan 7 (lima belas) buah aki kering motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm), dan Saudara Syawal.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Saudara Syawal berkumpul di rumah Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) yang beralamat di Gang Teluk Terimo Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian sekitar jam 20.45 WIB Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Saudara Syawal mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang berada di Bengkel Kinata Motor yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm), kemudian Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Saudara Syawal mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di bengkel tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan membonceng Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Saudara Syawal pergi ke Gang Permata Hijau dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping pagar bengkel dan Saudara Syawal juga membawa tas punggung warna cokelat, kemudian Saya, Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm), dan Saudara Syawal memanjat pagar dan pergi ke belakang bengkel kemudian Terdakwa memanjat tempat penyaring air yang berada di belakang bengkel dan Saudara Syawal juga langsung memanjat penyaring air dan langsung membuka seng belakang bengkel menggunakan tangan dan Saudara Syawal langsung masuk ke dalam bengkel.

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Syawal mengeluarkan 4 (empat) buah ban motor dari seng yang telah dibukanya, kemudian Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) mengambil ban tersebut dan memberikannya kepada Saya, kemudian Saudara Syawal mengeluarkan 3 (tiga) buah ban motor dan Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) membawanya bersama Terdakwa ke luar pagar, lalu Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) untuk menyimpan ban-ban tersebut, setelah menyimpan ban tersebut Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) menjemput Saudara Syawal, tidak lama kemudian Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) bersama Saudara Syawal datang sambil membawa 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat milik Saudara Syawal yang berisikan 7 (tujuh) buah aki kering motor dan 10 (sepuluh) pasang spion motor.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari bengkel pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) pergi ke bengkel milik Saudara Hen untuk menjual 10 (sepuluh) pasang spion motor dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Hen untuk menjual 7 (tujuh) buah ban motor dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) pergi menjual 4 (empat) buah aki kering motor kepada Saudara Lay yang beralamat di Jalan Parit Tengkorak Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) menyuruh Saudara Edy ke rumahnya, dan setelah Saudara Edy sampai ke rumah, Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) menyuruh Saudara Edy untuk menjual 3 (tiga) buah aki kering motor dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan 10 (sepuluh) pasang spion motor dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan Terdakwa Dwi, Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm), dan Saudara Syawal, uang penjualan 7 (tujuh) buah ban motor dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibagi di antara Terdakwa Rony, Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, dan Saudara Syawal dengan masing-masing mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli makanan dan bensin, kemudian uang bagian Saya, Terdakwa habiskan untuk bermain judi di daerah Beting Pontianak, uang penjualan 4 (empat) buah aki kering motor kepada Saudara Lay dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) bagikan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang penjualan 3 (tiga) buah aki kering motor melalui Saudara Edy dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) masih dipegang oleh Terdakwa Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm).

- Bahwa Terdakwa Dwi, Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm), dan Saudara Syawal tidak meminta izin kepada Saksi Bun Sip Kiun untuk mengambil barang yang ada di Bengkel Motor Kinata Motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Kubu Raya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Adisucipto Km 10,5 RT 006 RW 002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Syawal saat ini, namun alamat tempat tinggal Saudara Syawal berada di Jalan Adisucipto Gang Damaraja Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ, 7 (tujuh) buah ban luar motor, 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, dan Saudara Syawal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ;
- 7 (tujuh) buah ban luar motor;
- 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Bengkel Motor Kinata Motor di Jalan Adisucipto Km 10,4 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban BUN SIP KIUN ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa 15 (lima belas) buah ban luar sepeda motor, 15 (lima belas) buah aki kering, 10 (sepuluh) set spion sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Bengkel Motor Kinata Motor di Jalan Adisucipto ketika Saksi korban hendak membuka bengkel seperti biasa, saat masuk ke dalam bengkel Saksi korban menemukan dek belakang dekat toilet dalam keadaan rusak dan seng atap bengkel juga sudah jebol, saat Saksi korban periksa barang-barang di dalam bengkel ada yang hilang yaitu berupa 10 (sepuluh) set kaca spion, 15 (lima belas) buah ban luar, 15 (lima belas) buah aki kering motor, dan uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya untuk ditindaklanjuti ;
- Bahwa ketika saksi korban lihat ke dalam bengkel sudah terjadi kerusakan yaitu pada dek/plafon bengkel yang berada di belakang dekat toilet dan laci meja kasir serta atap seng ;
- Bahwa Saksi Tju Miau Chiang membeli 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series Series dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dijual oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Hendri membeli 7 (tujuh) buah ban luar motor dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi membeli 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dijual oleh para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel milik Saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw



4. Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Tentang Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang mengaku bernama I. Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) II. Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra bin Zainudin sebagai para terdakwa dalam perkara aquo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim para terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ barang siapa telah terpenuhi” ;

#### **Ad.2. Tentang Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasai artinya barang yang dimiliki tersebut sudah berada dalam penguasaannya dimana perbuatan tersebut dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Bengkel Motor Kinata Motor di Jalan Adisucipto Km 10,4 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Bun Sip Kiun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum adapun barang yang ambil diambil para Terdakwa berupa 15 (lima belas) buah ban luar sepeda motor, 15 (lima belas) buah aki kering, 10 (sepuluh) set spion sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa 15 (lima belas) buah ban luar sepeda motor, 15 (lima belas) buah aki kering, 10 (sepuluh) set spion sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari bengkel tersebut kemudian para Terdakwa kemudian menjual 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series Series dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Tju Miao Chiang dan menjual 7 (tujuh) buah ban luar motor dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi membeli 9 (sembilan) kotak spion motor dengan merk RPQ dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Hendri dan menjual 4 (empat) buah aki kering motor kepada Sdri. Lay yang beralamat di Jalan Parit Tengkorak Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 10 (sepuluh) pasang spion motor dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan Terdakwa Dwi, Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm), dan Saudara Syawal, uang penjualan 7(tujuh) buah ban motor dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibagi di antara Terdakwa Rony, Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra Bin Zainudin, dan Saudara Syawal dengan masing-masing mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan bensin, kemudian uang bagian Terdakwa Rony, Terdakwa habiskan untuk bermain judi di daerah Beting Pontianak, uang penjualan 4 (empat) buah aki kering motor kepada Sdri. Lay dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) bagikan kepada Terdakwa Dwi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang penjualan 3 (tiga) buah aki kering motor melalui Sdri. Edy dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) masih dipegang oleh Terdakwa Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum para Terdakwa sebelum nya tidak ada meminta izin kepada saksi korban Bun Sip Kiun selaku pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan barang berupa 15 (lima belas) buah ban luar sepeda motor, 15 (lima belas) buah aki kering, 10 (sepuluh) set spion sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpindah kedalam pengusaan para Terdakwa dan kemudian akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000. 000,00 (tujuh juta rupiah) dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi ;

### Ad. 3. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa saat mengambil 15 (lima belas) buah ban luar sepeda motor, 15 (lima belas) buah aki kering, 10 (sepuluh) set spion sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Bengkel Motor Kinata Motor di Jalan Adisucipto Km 10,4 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut bersama – sama dengan Terdakwa Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra bin Zainudin dan Sdri.Syawal (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi ;

### Ad.4 .**Tentang Yang untuk masuk ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm), dan Saudara Syawal melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar dan pergi ke belakang bengkel kemudian Terdakwa memanjat tempat penyaring air yang berada di belakang bengkel dan Saudara Syawal juga langsung memanjat penyaring air dan langsung membuka seng belakang bengkel menggunakan tangan dan Saudara Syawal langsung masuk ke dalam bengkel ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk kedalam bengkel tersebut Saudara Syawal mengeluarkan 4 (empat) buah ban motor dari seng yang telah dibukanya, kemudian Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) mengambil ban dan memberikannya kepada Terdakwa Dwi, kemudian Saudara Syawal mengeluarkan 3 (tiga) buah ban motor dan Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) membawanya bersama Terdakwa ke luar pagar, lalu Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) untuk menyimpan ban-ban tersebut, setelah menyimpan ban tersebut Terdakwa Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) menjemput Saudara Syawal, tidak lama kemudian Terdakwa Muhamad Rony

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rony bin Hamidi (Alm) bersama Saudara Syawal datang sambil membawa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat milik Saudara Syawal yang berisikan 7 (tujuh) buah aki kering motor dan 10 (sepuluh) pasang spion motor ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Saudara Syawal berkumpul di rumah Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) yang beralamat di Gang Teluk Terimo Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian sekitar jam 20.45 WIB Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Saudara Syawal mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang berada di Bengkel Kinata Motor yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm), kemudian Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Saudara Syawal mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di bengkel tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan membonceng Terdakwa Muhammad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) dan Saudara Syawal pergi ke Gang Permata Hijau dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping pagar bengkel dan Saudara Syawal juga membawa tas punggung warna coklat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah selesai melakukan perbuatannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ yang untuk masuk ketempat kejahatan dengan memanjat telah terpenuhi “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 ( Sembilan ) kotak spion motor dengan merk RPG, 7 (tujuh) buah ban luar motor, 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series merupakan hasil dari kejahatan maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Bun Sip Kiun mengalami kerugian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merupakan pengulangan;
- Para Terdakwa sudah menikmati uang hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa I.Muhamad Rony alias Rony bin Hamidi (Alm) II. Dwi Utomo Putra Darmawan alias Putra bin Zainudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 ( Sembilan ) kotak spion motor dengan merk RPG.
  - 7 (tujuh) buah ban luar motor.
  - 3 (tiga) buah aki motor dengan merk Alkaline Series.Dikembalikan kepada saksi Bun Sip Kiun selaku pemilik.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Ahmad Husaini,S.H., sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H., dan Yeni Erlita,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Risty Alifah Putri, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan para Terdakwa melalui Video Teleconference.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Laura Theresia Situmorang, S.H.,

Ahmad Husaini, S.H.,

Yeni Erlita, S.H.,

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21